

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0993/Pdt.G/2015/PAJP tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1437 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
 2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pemanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (XXXXX), Tangerang Selatan, Kantor Urusan Agama (XXXXX), Kota Jakarta Pusat dan Kantor Urusan Agama (XXXXX), Kota Jakarta Selatan;
 5. Menetapkan anak Termohon dan Pemohon bernama (Anak), lahir di Jakarta tanggal 26 Maret 2011 berada dalam pemeliharaan/hadlonah Pemohon/Terbanding dengan ketentuan kepada Pemohon untuk mengizinkan/tidak mempersulit Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
 6. Tidak menerima permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
 7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);